



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : WAHYU WIDIYANTO alias WOTU Bin SUWARYO
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Permata Dracik Kampus Rt. 01 Rw. 02  
Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kecamatan  
Batang, Kabupaten Batang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Buruh

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : KHAERUL IMAN Alias ILUNG Bin ACHMAD  
DAHLAN
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Yosorejo Rt. 03 Rw. 07, Kecamatan  
Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh / Nelayan

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan  
tanggal 07 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni  
2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni  
2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 23  
Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor  
156/Pid.B/2019/PN Pkl tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;  
☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl tanggal 24 Mei  
2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWIRYO dan terdakwa II. KHAERUL IMAN Alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWIRYO selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II. KHAERUL IMAN Alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-5210-ZK beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi korban TAPI'IN Bin CETO
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-4416-NH beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa II
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWARYO dan Terdakwa II KHAERUL IMAN Alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN, pada Hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya Tahun 2019 bertempat di depan warung Saksi TRISNO ANDRIANTO Alias IJAN Bin RUKUN di Jalan Kampung Ds. Lambur, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersekutu*". Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada Hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II KHAERUL IMAN Alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-4416-NH pinjaman dari temannya menjemput Terdakwa I WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWARYO di rumahnya. Kemudian mereka berdua main di rumah temannya di Wiradesa dan selesai main mereka bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri sehingga langsung berkendara menuju arah Kec. Kajen hingga sampai di Kec. Kandangserang. Sekitar pukul 15.30 WIB Para Terdakwa sampai di Ds. Lambur dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-5210-ZK terparkir di depan warung Saksi TRISNO ANDRIANTO Alias IJAN Bin RUKUN di Jalan Kampung Ds. Lambur, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan. Saat itu kunci kontak masih dalam kondisi terpasang sehingga Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya. Kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I turun berpura-pura masuk ke dalam warung dan memesan es teh sambil memantau situasi, sementara Terdakwa II melanjutkan berkendara ke arah utara. Tidak lama kemudian Terdakwa II kembali ke warung tersebut dan masuk memesan es teh sehingga Terdakwa I langsung beranjak dari tempat duduk dan mendekati sepeda motor sasaran. Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, menghidupkan mesin dan mengendarainya pergi tanpa seizin Saksi Korban TAPI'IN Bin CETO selaku pemiliknya. Saksi Korban yang mengetahui sepedanya dicuri spontan langsung mengamankan Terdakwa II dan mengejar Terdakwa I. Dan sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa I berhasil diamankan warga saat terjatuh menabrak pengendara jalan lain di Jalan Raya Kandangserang. Setelah itu Para Terdakwa diserahkan ke Petugas Kepolisian Sektor Kandangserang untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAPI'IN Bin CETO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi di dengar keterangannya dipersidangan karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosing JF51E3303037 beserta kunci kontak pada hari Senin tanggal 08 April 2019 pukul 15.00 Wib di depan warung Pinggir Jalan Raya Pedukuhan Lambur III Desa Lembur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan
- ☐ Bahwa saat kejadian saksi sedang nongkrong sambil ngobrol dan minum kopi di dalam warung milik saksi Ijan
- ☐ Bahwa sepeda motor saksi terparkir di depan warung beserta kunci kontaknya masih menempel di motor
- ☐ Bahwa saksi melihat para terdakwa datang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dimana terdakwa Wahyu berada di posisi belakang kemudian turun sementara terdakwa Khaerul Iman mengendarai motor lanjut jalan ke utara
- ☐ Bahwa kemudian terdakwa Wahyu Widiyanto masuk ke dalam warung memesan es teh kepada saksi Ijan dan duduk di depan warung
- ☐ Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Khaerul Iman datang kembali memarkirkan sepeda motor di depan warung dan masuk ke dalam warung memesan es teh
- ☐ Bahwa para terdakwa tidak saling bicara dan tidak duduk bersama justru terdakwa Khaerul Iman duduk di dalam warung
- ☐ Bahwa saat saksi Ijan selesai membuat minuman es teh, terdakwa Khaerul Iman justru memesan lagi minuman es kopi padahal saat itu minuman es teh belum diminum kemudian tidak lama kemudian terdengar bunyi sepeda motor yang dihidupkan dan saksi langsung keluar warung
- ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi bawa telah dibawa pergi oleh terdakwa Wahyu Widiyanto melaju ke arah Selatan, kemudian saksi meminta tolong kepada saksi Ijan untuk mengamankan terdakwa Khaerul Iman, namun saat ditanya terdakwa Khaerul Iman menyatakan tidak mengenal terdakwa Wahyu Widiyanto
- ☐ Bahwa saksi secara spontan mengamankan kunci kontak motor terdakwa Khaerul Iman kemudian saksi mengejar terdakwa Wahyu Widiyanto

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



namun tidak terkejar, kemudian saksi kembali ke warung saksi Ijan, saat itu baru terdakwa Khaerul Iman mengatakan mengenal terdakwa Wahyu Widiyanto

- ☐ Bahwa terdakwa Khaerul Iman mengaku sebagai teman terdakwa Wahyu Widiyanto, tidak lama kemudian saksi mendapatkan kabar terdakwa Wahyu Widiyanto berada di Polsek Lebakbarang karena telah menabrak saksi Agus
- ☐ Bahwa saat saksi melihat kendaraan saksi, kendaraan saksi dalam keadaan rusak
- ☐ Bahwa estimasi biaya perbaikan motor saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa Khaerul Iman telah memberikan perbaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pihak terdakwa Wahyu Widiyanto belum mengganti biaya perbaikan motor
- ☐ Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi TRISNO ANDRIANTO Alias IJAN Bin RUKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi di dengar keterangannya dipersidangan karena saksi Tapi'in telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak pada hari Senin tanggal 08 April 2019 pukul 15.00 Wib di depan warung Pinggir Jalan Raya Pedukuhan Lambur III Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan
- ☐ Bahwa saat kejadian saksi Tapi'in sedang nongkrong sambil ngobrol dan minum kopi di dalam warung milik saksi
- ☐ Bahwa sepeda motor saksi Tapi'in terparkir di depan warung beserta kunci kontaknya masih menempel di motor
- ☐ Bahwa saksi melihat para terdakwa datang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dimana terdakwa Wahyu berada di posisi belakang kemudian turun sementara terdakwa Khaerul Iman mengendarai motor lanjut jalan ke utara
- ☐ Bahwa kemudian terdakwa Wahyu Widiyanto masuk ke dalam warung memesan es teh kepada saksi dan duduk di depan warung
- ☐ Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Khaerul Iman datang kembali memarkirkan sepeda motor di depan warung dan masuk ke dalam warung memesan es teh
- ☐ Bahwa para terdakwa tidak saling bicara dan tidak duduk bersama justru terdakwa Khaerul Iman duduk di dalam warung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat saksi selesai membuat minuman es teh, terdakwa Khaerul Iman justru memesan lagi minuman es kopi padahal saat itu minuman es teh belum diminum kemudian tidak lama kemudian terdengar bunyi sepeda motor dihidupkan dan saksi Tapi'in langsung keluar warung
  - ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi Tapi'in bawa telah dibawa pergi oleh terdakwa Wahyu Widiyanto melaju ke arah Selatan, kemudian saksi Tapi'in meminta tolong kepada saksi untuk mengamankan terdakwa Khaerul Iman, namun saat ditanya terdakwa Khaerul Iman menyatakan tidak mengenal terdakwa Wahyu Widiyanto
  - ☐ Bahwa saksi secara spontan mengamankan kunci kontak motor terdakwa Khaerul Iman kemudian saksi Tapi'in mengejar terdakwa Wahyu Widiyanto namun tidak terkejar, kemudian saksi kembali ke warung saksi Ijan, saat itu baru terdakwa Khaerul Iman mengatakan mengenal terdakwa Wahyu Widiyanto
  - ☐ Bahwa terdakwa Khaerul Iman mengaku sebagai teman terdakwa Wahyu Widiyanto, tidak lama kemudian saksi mendapatkan kabar terdakwa Wahyu widiyanto berada di polsek Lebakbarang karena telah menabrak saksi Agus
  - ☐ Bahwa saat saksi melihat kendaraan saksi, kendaraan saksi dalam keadaan rusak
  - ☐ Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
3. Saksi AGUS MASTHUR Bin FASIKHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan karena saksi ditabrak oleh Terdakwa Wahyu Widiyanto di Jalan Raya Kandangserang tidak jauh dari Polsek Kandangserang
  - ☐ Bahwa terdakwa Wahyu Widiyanto menabrak saksi sampai terjatuh pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 15.45 wib
  - ☐ Bahwa saat itu saksi sedang berkendara motor menuju primkoperi Kandangserang dan dari arah Selatan melihat terdakwa Wahyu Widiyanto mengendarai motor dengan kencang
  - ☐ Bahwa saksi sempat membunyikan klason namun tidak ditanggapi, kemudian terdakwa Wahyu Widiyanto menabrak body tengah motor saksi
  - ☐ Bahwa saksi dan terdakwa Wahyu Widiyanto sama-sama terjatuh
  - ☐ Bahwa kemudian warga berdatangan, ternyata terdakwa Wahyu Widiyanto mengambil motor saksi Tapi'in kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Kandangserang
  - ☐ Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II Khaerul Iman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-4416-NH pinjaman dari temannya menjemput Terdakwa I Wahyu Widiyanto di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bermain di rumah temannya di Wiradesa kemudian setelah selesai bermain, para terdakwa bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri sehingga langsung berkendara menuju arah Kecamatan Kajen hingga sampai di Kecamatan Kandangserang.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Para Terdakwa sampai di desa Lambur dan Terdakwa Khaerul Iman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-5210-ZK terparkir di depan warung Saksi Trisno Andriyanto alias Ijan di Jalan Kampung Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saat itu kunci kontak motor milik saksi Tapi'in yang sedang berada di warung saksi Ijan masih dalam kondisi terpasang sehingga Terdakwa Khaerul Iman mengajak Terdakwa Wahyu Widiyanto untuk mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa Khaerul Iman menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa Wahyu Widiyanto turun berpura-pura masuk ke dalam warung dan memesan es teh sambil memantau situasi, sementara Terdakwa Khaerul Iman melanjutkan berkendara ke arah utara.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Khaerul Iman kembali ke warung tersebut dan masuk memesan es teh sehingga Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung beranjak dari tempat duduk dan mendekati sepeda motor sasaran.
- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, menghidupkan mesin dan mengendarainya pergi tanpa seizin saksi Tapi'in selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi Tapi'in yang mengetahui sepeda motornya dicuri spontan langsung mengamankan Terdakwa Khaerul Iman dan mengejar Terdakwa Wahyu Widiyanto dan sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa Wahyu Widiyanto berhasil diamankan warga saat terjatuh menabrak saksi Agus Masthur di Jalan Raya Kandangserang.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Petugas Kepolisian Sektor Kandangserang
- Bahwa benar atas tabrakan motor tersebut, motor milik saksi Tapi'in menjadi rusak, kemudian terdakwa Khaerul Iman telah memberikan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pihak terdakwa Wahyu Widiyanto belum mengganti biaya perbaikan motor

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak
- ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 atas nama CATO alamat Lambur Rt 17 Rw. 06 Kandangserang Kabupaten Pekalongan
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Polisi G 4416 NH tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFZ112HK753151 Nosin JF51E1768497 beserta kunci kontak
- ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol G 4416 NH tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFZ112HK753151 Nosin JF51E1768497 atas nama RIJANAH alamat Jalan Irian Gg. 13 No. 83 Rt. 04 Rw. 02 Sapuro Pekalongan Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapi'in pada hari Senin tanggal 08 April 2019 pukul 15.00 Wib di depan warung Pinggir Jalan Raya Pedukuhan Lambur III Desa Lembur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan
- ☐ Bahwa pada Hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II Khaerul Iman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-4416-NH pinjaman dari temannya menjemput Terdakwa I Wahyu Widiyanto di rumahnya.
- ☐ Bahwa selanjutnya para terdakwa bermain di rumah temannya di Wiradesa kemudian setelah selesai bermain, para terdakwa bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri sehingga langsung berkendara menuju arah Kecamatan Kajen hingga sampai di Kecamatan Kandangserang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Para Terdakwa sampai di desa Lambur dan Terdakwa Khaerul Iman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-5210-ZK terparkir di depan warung Saksi Trisno Andriyanto alias Ijan di Jalan Kampung Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saat itu kunci kontak motor milik saksi Tapi'in yang sedang berada di warung saksi Ijan masih dalam kondisi terpasang sehingga Terdakwa Khaerul Iman mengajak Terdakwa Wahyu Widiyanto untuk mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa Khaerul Iman menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa Wahyu Widiyanto turun berpura-pura masuk ke dalam warung dan memesan es teh sambil memantau situasi, sementara Terdakwa Khaerul Iman melanjutkan berkendara ke arah utara.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Khaerul Iman kembali ke warung tersebut dan masuk memesan es teh sehingga Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung beranjak dari tempat duduk dan mendekati sepeda motor sasaran.
- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, menghidupkan mesin dan mengendarainya pergi tanpa seizin saksi Tapi'in selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi Tapi'in yang mengetahui sepeda motornya dicuri spontan langsung mengamankan Terdakwa Khaerul Iman dan mengejar Terdakwa Wahyu Widiyanto dan sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa Wahyu Widiyanto berhasil diamankan warga saat terjatuh menabrak saksi Agus Masthur di Jalan Raya Kandangserang.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Petugas Kepolisian Sektor Kandangserang
- Bahwa benar atas tabrakan motor tersebut, motor milik saksi Tapi'in menjadi rusak, kemudian terdakwa Khaerul Iman telah memberikan perbaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pihak terdakwa Wahyu Widiyanto belum mengganti biaya perbaikan motor

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  
1. Barangsiapa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barangsiapa”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa I. WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWARYO dan terdakwa II. KHAERUL IMAN alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I. WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWARYO dan terdakwa II. KHAERUL IMAN alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa I. WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWARYO dan terdakwa II. KHAERUL IMAN alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi ;

## Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapiin pada hari Senin tanggal 08 April 2019 pukul 15.00 Wib di depan warung Pinggir Jalan Raya Pedukuhan Lambur III Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II Khaerul Iman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-4416-NH pinjaman dari temannya menjemput Terdakwa I Wahyu Widiyanto di rumahnya selanjutnya para terdakwa bermain di rumah temannya di Wiradesa kemudian setelah selesai bermain, para terdakwa bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri sehingga langsung berkendara menuju arah Kecamatan Kajen hingga sampai di Kecamatan Kandangserang.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Para Terdakwa sampai di desa Lambur dan Terdakwa Khaerul Iman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-5210-ZK terparkir di depan warung Saksi Trisno Andriyanto alias Ijan di Jalan Kampung Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, saat itu kunci kontak motor milik saksi Tapi'in yang sedang berada di warung saksi Ijan masih dalam kondisi terpasang sehingga Terdakwa Khaerul Iman mengajak Terdakwa Wahyu Widiyanto untuk mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Khaerul Iman menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa Wahyu Widiyanto turun berpura-pura masuk ke dalam warung dan memesan es teh sambil memantau situasi, sementara Terdakwa Khaerul Iman melanjutkan berkendara ke arah utara namun tidak lama kemudian Terdakwa Khaerul Iman kembali ke warung tersebut dan masuk memesan es teh sehingga Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung beranjak dari tempat duduk dan mendekati sepeda motor sasaran.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, menghidupkan mesin dan mengendarainya pergi tanpa seizin saksi Tapi'in selaku pemiliknya, kemudian saksi Tapi'in yang mengetahui sepeda

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



motornya dicuri spontan langsung mengamankan Terdakwa Khaerul Iman dan mengejar Terdakwa Wahyu Widiyanto dan sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa Wahyu Widiyanto berhasil diamankan warga saat terjatuh menabrak saksi Agus Masthur di Jalan Raya Kandangserang.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapiin, maka unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapiin pada hari Senin tanggal 08 April 2019 pukul 15.00 Wib di depan warung Pinggir Jalan Raya Pedukuhan Lambur III Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II Khaerul Iman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-4416-NH pinjaman dari temannya menjemput Terdakwa I Wahyu Widiyanto di rumahnya selanjutnya para terdakwa bermain di rumah temannya di Wiradesa kemudian setelah selesai bermain, para terdakwa bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri sehingga langsung berkendara menuju arah Kecamatan Kajan hingga sampai di Kecamatan Kandangserang.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Para Terdakwa sampai di desa Lambur dan Terdakwa Khaerul Iman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-5210-ZK terparkir di depan warung Saksi Trisno Andriyanto alias Ijan di Jalan Kampung Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, saat itu kunci kontak motor milik saksi Tapi'in yang sedang berada di warung saksi Ijan masih dalam kondisi terpasang sehingga Terdakwa Khaerul Iman mengajak Terdakwa Wahyu Widiyanto untuk mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Khaerul Iman menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa Wahyu Widiyanto turun berpura-pura masuk ke dalam warung dan memesan es teh sambil memantau situasi, sementara Terdakwa Khaerul Iman melanjutkan berkendara ke arah utara namun tidak lama kemudian Terdakwa Khaerul Iman kembali ke warung tersebut dan masuk memesan es teh sehingga Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung beranjak dari tempat duduk dan mendekati sepeda motor sasaran.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, menghidupkan mesin dan mengendarainya pergi tanpa seizin saksi Tapi'in selaku pemiliknya, kemudian saksi Tapi'in yang mengetahui sepeda motornya dicuri spontan langsung mengamankan Terdakwa Khaerul Iman dan mengejar Terdakwa Wahyu Widiyanto dan sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa Wahyu Widiyanto berhasil diamankan warga saat terjatuh menabrak saksi Agus Masthur di Jalan Raya Kandangserang.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapiin, maka unsur yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.4.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapiin pada hari Senin tanggal 08 April 2019 pukul 15.00 Wib di depan warung Pinggir Jalan Raya Pedukuhan Lambur III Desa Lembur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II Khaerul Iman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-4416-NH pinjaman dari temannya menjemput Terdakwa I Wahyu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanto di rumahnya selanjutnya para terdakwa bermain di rumah temannya di Wiradesa kemudian setelah selesai bermain, para terdakwa bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri sehingga langsung berkendara menuju arah Kecamatan Kajen hingga sampai di Kecamatan Kandangserang.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Para Terdakwa sampai di desa Lambur dan Terdakwa Khaerul Iman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-5210-ZK terparkir di depan warung Saksi Trisno Andriyanto alias Ijan di Jalan Kampung Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, saat itu kunci kontak motor milik saksi Tapi'in yang sedang berada di warung saksi Ijan masih dalam kondisi terpasang sehingga Terdakwa Khaerul Iman mengajak Terdakwa Wahyu Widiyanto untuk mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Khaerul Iman menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa Wahyu Widiyanto turun berpura-pura masuk ke dalam warung dan memesan es teh sambil memantau situasi, sementara Terdakwa Khaerul Iman melanjutkan berkendara ke arah utara namun tidak lama kemudian Terdakwa Khaerul Iman kembali ke warung tersebut dan masuk memesan es teh sehingga Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung beranjak dari tempat duduk dan mendekati sepeda motor sasaran.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, menghidupkan mesin dan mengendarainya pergi tanpa seizin saksi Tapi'in selaku pemiliknya, kemudian saksi Tapi'in yang mengetahui sepeda motornya dicuri spontan langsung mengamankan Terdakwa Khaerul Iman dan mengejar Terdakwa Wahyu Widiyanto dan sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa Wahyu Widiyanto berhasil diamankan warga saat terjatuh menabrak saksi Agus Masthur di Jalan Raya Kandangserang.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapiin dengan sengaja, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6.Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapiin pada hari Senin tanggal 08 April 2019 pukul 15.00 Wib di depan warung Pinggir Jalan Raya Pedukuhan Lambur III Desa Lembur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II Khaerul Iman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-4416-NH pinjaman dari temannya menjemput Terdakwa I Wahyu Widiyanto di rumahnya selanjutnya para terdakwa bermain di rumah temannya di Wiradesa kemudian setelah selesai bermain, para terdakwa bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri sehingga langsung berkendara menuju arah Kecamatan Kajen hingga sampai di Kecamatan Kandangserang.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Para Terdakwa sampai di desa Lambur dan Terdakwa Khaerul Iman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-5210-ZK terparkir di depan warung Saksi Trisno Andriyanto alias Ijan di Jalan Kampung Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, saat itu kunci kontak motor milik saksi Tapi'in yang sedang berada di warung saksi Ijan masih dalam kondisi terpasang sehingga Terdakwa Khaerul Iman mengajak Terdakwa Wahyu Widiyanto untuk mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Khaerul Iman menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa Wahyu Widiyanto turun berpura-pura masuk ke dalam warung dan memesan es teh sambil memantau situasi, sementara Terdakwa Khaerul Iman melanjutkan berkendara ke arah utara namun tidak lama kemudian Terdakwa Khaerul Iman kembali ke warung tersebut dan masuk memesan es teh sehingga Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung beranjak dari tempat duduk dan mendekati sepeda motor sasaran.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Widiyanto langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



menghidupkan mesin dan mengendarainya pergi tanpa seizin saksi Tapi'in selaku pemiliknya, kemudian saksi Tapi'in yang mengetahui sepeda motornya dicuri spontan langsung mengamankan Terdakwa Khaerul Iman dan mengejar Terdakwa Wahyu Widiyanto dan sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa Wahyu Widiyanto berhasil diamankan warga saat terjatuh menabrak saksi Agus Masthur di Jalan Raya Kandangserang.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK Tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak milik saksi Tapiin dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku lebih dari 1 (satu) orang maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Tapi'in Bin Ceto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tapi'in Bin Ceto

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 atas nama CATO alamat Lambur Rt 17 Rw. 06 Kandangserang Kabupaten Pekalongan, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Tapi'in Bin Ceto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tapi'in Bin Ceto

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Polisi G 4416 NH tahun 2017 warna hitam Noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ112HK753151 Nosin JF51E1768497 beserta kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol G 4416 NH tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFZ112HK753151 Nosin JF51E1768497 atas nama RIJANAH alamat Jalan Irian Gg. 13 No. 83 Rt. 04 Rw. 02 Sapuro Pekalongan Barat, oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa KHAERUL IMAN alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa KHAERUL IMAN Alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- ☐ Terdakwa I. Wahyu Widiyanto sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa II. Khaerul Iman belum pernah dihukum
- ☐ Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- ☐ Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- ☐ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- ☐ Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWARYO dan terdakwa II. KHAERUL IMAN alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. WAHYU WIDIYANTO Alias WOTU Bin SUWARYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II. KHAERUL IMAN alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 beserta kunci kontak
- ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol G 5210 ZK tahun 2012 warna putih Noka MH1JF5139CK311874 Nosin JF51E3303037 atas nama CATO alamat Lambur Rt 17 Rw. 06 Kandangserang Kabupaten Pekalongan  
**Dikembalikan kepada saksi TAPI'IN Bin CETO**
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Polisi G 4416 NH tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFZ112HK753151 Nosin JF51E1768497 beserta kunci kontak
- ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol G 4416 NH tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFZ112HK753151 Nosin JF51E1768497 atas nama RIJANAH alamat Jalan Irian Gg. 13 No. 83 Rt. 04 Rw. 02 Sapuro Pekalongan Barat  
**Dikembalikan kepada terdakwa KHAERUL IMAN alias ILUNG Bin ACHMAD DAHLAN**

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari KAMIS, tanggal 25 JULI 2019, oleh SETYANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS GIHARNO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh EKO HERTANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H.

SETYANINGSIH, S.H.

2.ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

AGUS GIHARNO, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Pkl



